



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/137/VI.02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun metode penaksiran penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menetapkannya dalam Berita Acara;
 - b. melaksanakan penaksiran barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit dan hasil bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali, dalam rangka pemindahtanganan melalui penjualan secara langsung, serta menuangkan hasil penaksiran tersebut dalam Berita Acara Hasil penilaian;
 - c. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penilaian taksiran untuk ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai nilai limit pelaksanaan penjualan; dan
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses hasil penilaian.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses administrasi penilaian.
- KEEMPAT : Tim Penaksir dan Sekretariat Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0010-5.1.02.02.01.004.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 21 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Gusti Rakhma, S.IP.,M.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
1. Paulus Agung Cahya Wahyudi (Penilai Pemerintah Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)
 2. Budi Setiyawan, ST.,MT (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 3. Mahdalena, SE.,MM (Fungsional Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 4. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rinta Indrasari, SE.,MM (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /VI.02/HK/2024
TANGGAL : 21 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Anna Yana Sari, SE.,MM (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- II. Anggota :
1. Diah Fitri Permata Putri, S.E.,MM (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
 2. Heny Devianti, SE.,M.S.AK (Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 3. Maisaroh, SE.,M.S.AK (Analisis Laporan Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 4. Haris Setiawan, S.IP.,M.Si (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 5. Ratmono Susanto (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 6. Hendra Setiawan, SE (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Robby Muchtar, SE.,MM (Analisis Aset Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Frinando H. Simatupang, S.Kom (Analisis Aset Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 9. A. Orbanto (Pengadministrasian Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI